



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 375 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN
DAN GANGGUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara aman dan tertib, perlu dilakukan antisipasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui upaya yang sinergis antar berbagai instansi dan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa upaya yang sinergis antar berbagai instansi dan perangkat daerah terkait diwujudkan dengan pembentukan tim penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Bujuk Nomor PERKASAD/90/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Bantuan TNI AD kepada Polri dalam Kamtibmas;
 2. Bujuk Nomor PERKASAD/91/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Bantuan TNI AD kepada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan antisipasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sumedang tahun 2021;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sumedang tahun 2021;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati Sumedang sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sumedang tahun 2021; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan penanganan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sumedang tahun 2021 kepada Bupati Sumedang.
- KETIGA : Anggota dari unsur Kepolisian Resor Sumedang, Tentara Nasional Indonesia, Sub Detasemen Polisi Militer III/2-1 Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Perintah dari masing-masing instansi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 375 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
ANCAMAN, TANTANGAN,
HAMBATAN DAN GANGGUAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN,
HAMBATAN DAN GANGGUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
SERENTAK TAHUN 2021

- I. Pengarah : a. Bupati Sumedang;
b. Wakil Bupati Sumedang; dan
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua : Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
- IV. Wakil Ketua : Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang.
- V. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- VI. Koordinator Lapangan : a. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sumedang;
b. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0610/Sumedang.
- VII. Anggota : a. Unsur Kepolisian Resor Sumedang sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) Orang;
b. Unsur Tentara Nasional Indonesia sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) Orang;
c. Unsur Sub Detasemen Polisi Militer III/2-1 Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) Orang; dan
d. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang sebanyak 10 (sepuluh) Orang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR